

PROBLEMATIKA TATANAN BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DI INDONESIA

Febrian Chandra, Harmaini
Program Studi Hukum, STIH YPM

Email : harmaini@stihypm.ac.id, febrianchandra@stihypm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine problems in the bureaucratic structure, which is used as a political tool, for this reason it is necessary to conduct a study related to these problems, in this case research applies or uses normative legal research methods, by examining a set of norms related to the bureaucracy and the State Civil Apparatus (ASN). ASN as the running wheel of the bureaucracy in Indonesia is not allowed to carry out activities or actions that take sides or be involved in practical politics / affiliated with political parties. Bureaucracy and politics have a very close relationship when viewed from history up to the present, which is the reason that public services cannot be properly organized. The bureaucracy that is built in Indonesia creates a very close relationship between bureaucracy and politics. There are many problems that arise due to bureaucracy which is full of interests, apart from being related to public servants, the involvement of bureaucrats and politics also results in a mismatch between the position held and the competencies and qualifications they have. One of the best steps that can be taken at this time is to create a competitive atmosphere in the assessment of work performance, or even bureaucrats or ASN must be re-tested every 5 (five) years in other words, they must be tested with tests such as the first CPNS selection.

Keywords: Problems, Bureaucratic Order, Political Instruments

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam tatanan birokrasi, yang digunakan sebagai alat politik, untuk itu perlu dilakukan kajian terkait permasalahan tersebut, dalam hal ini penelitian menerapkan ataupun menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji seperangkat norma-norma terkait birokrasi maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai roda jalannya birokrasi di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ataupun tindakan yang berpihak ataupun terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Birokrasi dan politik memiliki hubungan yang sangat erat apabila ditilik pada sejarah hingga saat ini, yang menjadi penyebab pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Birokrasi yang dibangun di Indonesia menciptakan keterkaitan yang sangat erat antara birokrasi dan politik. Banyak sekali permasalahan yang muncul akibat birokrasi yang penuh dengan kepentingan, selain terkait pelayan publik, keterlibatan para birokrat dan politik juga mengakibatkan ketidaksuaian antara jabatan yang diemban dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Salah satu langkah terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah menciptakan suasana kompetitif pada penilaian prestasi kerja, atau bahkan para birokrat ataupun ASN harus diuji kembali setiap 5 (lima) tahun sekali dengan kata lain harus diuji dengan tes seperti seleksi CPNS pertama kali dilakukan.

Kata Kunci : Problematika, Tatanan Birokrasi, Instrumen Politik

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus diatur dengan hukum untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Agar tercapainya tujuan tersebut pemerintah perlu melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dengan melakukan pelayanan publik yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, akan memberikan gambaran bahwa bangsa ini tidak lagi sedang berproses melainkan sudah berkembang ketahap kemajuan.

Sebagai bangsa yang terus menjalani proses, sudah tentu harus memulai dengan menciptakan postur birokrasi yang mengedepankan keefektifan, efisiensi, profesionalitas, dan dapat terhindar dari intervensi kepentingan politik praktis. Struktur birokrasi yang baik harus dibangun dari pemerintah pusat hingga ke struktur paling bawah dalam birokrasi yakni sampai ke pemerintahan desa, dalam hal ini jika dilihat dari struktur pusat hingga ke daerah, telah memberikan gambaran betapa banyak atau besarnya jumlah sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh golongan elit politik. Golongan elit politik terus berupaya untuk memberikan pengaruhnya kepada para birokrat untuk secara tidak terang terangan tampil di permukaan.¹

Birokrasi saat ini menjadi alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan, banyak cara yang dilakukan oleh aktor politik untuk masuk pada tatanan birokrasi salah satunya dengan memperluas kekuasaan struktur birokrasi. Walaupun pada dasarnya birokrasi yang sehat idealnya menjalankan tugas pelayanan publik yang profesional untuk semua golongan, bukan untuk melayani kepentingan segelintir orang. Tetapi masalah tersebut pasti sangat terkait dengan janji dan jabatan.

Idealnya birokrasi yang sehat itu merupakan birokrasi yang dapat terhindar dari partisipasi dalam berpolitik saat Pemilu, dan tidak mengarahkan atau menggiring opini publik untuk mendukung salah satu calon ataupun partai politik. Karena Birokrasi yang ideal dan sehat adalah birokrasi yang mampu menjaga jarak terhadap partai politik, bekerja secara profesional, dan memiliki integritas terhadap pelayanan publik yang sangat membutuhkan efisiensi dan kualitas.² Birokrasi harus menciptakan posisi yang ideal dalam melakukan pelayanan publik, upaya ini dilakukan untuk menciptakan

¹ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Per, Jakarta, 2011, Hlm 178

² Syafuan Rozi, *Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, Hlm 8

birokrasi yang bersih, serta dapat menghindari para birokrat dalam penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan.

Birokrasi memainkan peran penting dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia ini, karena birokrasi berada konsep dimana para birokrat yang berisi para Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas selain sebagai pelayan negara juga bertugas sebagai pelayan rakyat. Para birokrat dipekerjakan oleh negara untuk pelayanan publik. Berjalannya roda pemerintahan tidak serta merta mengalir seperti kehendak para birokrat, karena selain ada aturan yang mengatur, mereka juga diwajibkan untuk taat asas.

Selain itu para birokrat harus bekerja berdasarkan atas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) seperti yang telah terhimpun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik..

Birokrasi memegang peran penting dalam setiap penyelenggaraan negara maupun pelayanan publik saat ini, oleh karena itu profesionalisme dalam birokrasi mutlak menjadi ruh, derap, dan langkah setiap aparat birokrasi. Politisasi birokrasi dalam kontestasi politik yang sesaat itu akan merusak tatanan birokrasi profesionalisme yang diidamkan oleh masyarakat.³ Untuk itu diperlukanlah pembatasan kepentingan, maksudnya disini adalah kebebasan para penguasa atau pemangku jabatan jangan sampai disalah artikan, para pemangku kepentingan harus mampu membedakan antara kepentingan untuk khalayak ramai dan yang mana kepentingan untuk individu atau pribadi. Karena pejabat publik sesungguhnya tidak dapat menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarga.

³ Adrian Firnas, *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Era Reformasi*, Jurnal Review Politik, Volume 06 No 1 Juni 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm 165

Menurut pendapat Sondang P Siagian seperti dikutip oleh Adrian Firnas, yang menyatakan bahwa birokrasi harus bersikap netral, netral disini harus diinterpretasikan dengan menjalankan birokrasi pemerintah sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, serta harus terbebas dari pengaruh partai politik manapun yang berkuasa. interpretasi tersebut kemudian disalah artikan, karena dalam implementasinya keterkaitan birokrat dengan politik dapat dianggap tepat sepanjang partai politik yang berkuasa tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang bersangkutan dan mengoperasionalkan mekanisme kerja, sehingga berbagai upaya pencapaian tujuan berlangsung dengan efektif, efisien, dan produktif.⁴

Jika ditinjau lebih jauh birokrasi dan politik merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena sistem telah membentuk mereka untuk terlibat dalam pergelutan dunia politik. Terlebih saat ini zaman era teknologi dan informasi yang kemudian dapat mempermudah jalan mereka untuk tampil namun tak terlihat, yang memberikan mereka akses luas terhadap informasi yang akan diberikan maupun informasi yang didapatkan secara tertutup, sehingga dalam pandangan masyarakat mereka terbebas dari bentuk politik praktis. Karena birokrasi merupakan pelaksana kebijakan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta menegakkan peraturan perundang-undangan lewat pengawasan, memberikan perlakuan yang sama kepada, tanpa memandang, suku, ras, golongan, agama, serta tidak mendikte langkah demokrasi dalam masyarakat.

Dinamika yang berkembang pada era saat ini menjadikan para Kepala daerah sebagai gerbong terhadap keterlibatan aparatur sipil negara seperti perangkat birokrasi, untuk menggadaikan netralitas birokrasi di pemilu, ini akan menjadi berbahaya karena keterlibatan ASN dalam politik sudah dilarang tegas didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Masalah ini akan menciptakan politisasi terhadap birokrasi untuk itu peran Bawaslu sangat dibutuhkan. Bawaslu bertugas untuk menindak apabila memang ada tindakan yang sudah terlihat seperti melanggar undang-undang kemudian juga peraturan terkait dengan pelaksanaan pemilu seperti menjadi bagian dari kampanye secara langsung, maupun kegiatan kampanye secara halus.

Sementara itu terkait para birokrat yang ikut berpolitik harus tetap terus diawasi dan menjaga netralitas para birokrat, mengharapkan kepala daerah pun juga jangan sampai mempolitikasi para birokrat, kalau dari sisi jumlah memang potensi ASN ini

⁴ *Ibid*, Hlm 166-167

sangat besar sekali terhadap suara politik di Indonesia, berdasarkan data BPS seperti dikutip oleh Kompas.com, bahwa pada bulan Juni tahun 2019, instansi pusat memiliki para birokrat PNS sebanyak 968.736 orang, serta di pemerintah daerah memiliki 3.318.182 orang terdaftar di berbagai instansi di Pemerintah Daerah.

Jika ditambah dengan keluarga dan lingkungannya itu akan memberikan impact terhadap proses politik, hal ini disebabkan oleh suara yang sangat potensial yang bisa didapat dari tatanan Birokrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Saat ini kita perlu membuat upaya-upaya pencegahan internalisasi kepada para ASN untuk menjaga dan menjamin netralitas ASN terhadap dunia politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, metode penelitian ilmu hukum normatif dalam penelitian ini meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, dan sejarah hukum. Pengkajian mengenai asas-asas hukum dalam penelitian ini menitik beratkan pada reformasi birokrasi dan politik. Sementara sejarah hukum meliputi pengkajian sejarah dari hubungan birokrasi dan politik serta perbandingannya dengan birokrasi dan politik saat ini.

Pengkajian sejarah dalam hal ini digunakan dengan melihat sejarah panjang keterkaitan Birokrasi dan Politik pada masa Orde Lama, Orde Baru, sampai pada pembahasan pada era reformasi, pengkajian ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Karena untuk melihat kajian tersebut harus berkaca pada tiga pengkajian yaitu, *Ius Historis Rech*, *Ius Constitutum*, dan *Ius Constiduum*. Dalam *Ius Constituendum* merupakan pengharapan berdasarkan analisa harus dimunculkan untuk menata sistem birokrasi yang baik dan sehat.

PEMBAHASAN

Sejarah Keterkaitan Birokrasi dan Politik di Indonesia

Zaman orde lama atau tepatnya pada masa Kabinet Parlementer di bawah UUD 45, banyak sekali partai politik yang berada dalam lingkaran pemerintahan meberikan pengaruh yang kuat terhadap para pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah. Hirarki ini terjadi dari pusat hingga ke daerah. Sementara itu peranan budaya patrimonial yang menekankan pada peranan bapak sangat kuat. Sistem ini memberikan jalan, jika

pemimpin suatu departemen dari partai politik tertentu, maka seluruh warga departemen itu menjadi anak buah dan berada di bawah pengaruhnya.⁵

Setelah pemilihan umum 1955, gejala seperti itu semakin jelas. Tidak jarang terjadi suatu departemen yang dipimpin oleh menteri dari partai tertentu, maka seluruh departemen mulai dari tingkat pusat sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya. Dahulu Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang Menteri dari PNI, maka mulai dari pegawai di kementerian sampai Lurah dan Kepala Desa di Indonesia adalah berpartai PNI. Demikian pula Kementerian Agama yang dipimpin oleh menteri dari partai NU, maka mulai menteri, pejabat-pejabat di Kementerian Agama sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan semua orang NU. PKI demikian pula masuk ke semua lini pada masing-masing kementerian, bahkan oknum-oknum (meminjam istilah yang amat populer di masa pemerintahan Orde Baru) militer pun dipengaruhi oleh PKI. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Suharto dengan Golkarnya. Pada waktu pemerintahan Orde Baru ini semua pejabat pemerintah dari atas sampai ke tingkat bawah, semua Korpri dan keluarganya, semua ABRI dan keluarganya, dan kalau bisa semua rakyat Indonesia diharuskan masuk Golkar. Birokrasi pemerintah adalah birokrasi Golkar. Birokrasi pemerintah tidak lagi bisa dikatakan netral seperti yang diharapkan oleh para pemikir di bidang masing-masing.⁶

Memang pernyataan yang selalu ditampilkan secara resmi Golkar bukan partai politik, akan tetapi ia ikut main politik melalui pemilihan umum. Bagaimana Golkar bisa dikatakan bukan partai politik, padahal Golkar ikut pemilu, dan pemilu itu sarana politik yang juga diikuti oleh dua parpol lainnya PPP dan PDI. Dengan demikian birokrasi pemerintah telah dikoyak-koyak oleh pengaruh partai politik semenjak awal bangsa ini mengenal partai politik. Dan lebih parah lagi ketika zaman pemerintahan Orde Baru.⁷

Pada pemerintahan Orde Baru pemihakan birokrasi pemerintah kepada Golkar dilakukan secara total berada di segala aspek dan lini pemerintahan. Mulai dari sistem rekrutmen pejabat-pejabat teras, diikuti dengan setiap perencanaan program dan pendanaan, sampai dengan gaya dan perilaku pejabat semuanya sejalan dan seiring dengan yang dilakukan oleh Golkar sendiri.. Partai-partai lainnya yakni PPP dan PDI sama sekali tidak mempunyai akses ke birokrasi pemerintah sehingga tidak bisa

⁵ Miftah Thoha, *Op, Cit*, Hlm 179

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, Hlm 180

mengumbar janji seperti janji Golkar yang 100% bisa dipenuhi. Demikian pula dalam kepengurusan Golkar tidak lagi bisa dibedakan dengan pejabat-pejabat birokrasi pemerintah. Pengurus Golkar atau fungsionaris Golkar juga dirangkap oleh pejabat pemerintah, mulai dari presiden sebagai pembina di pusat, gubernur dan bupati di daerah sampai dengan para pejabat-pejabat di daerah merupakan fungsionaris Golkar. Selama lebih dari 55 tahun keadaan seperti itu berlangsung, sehingga karenanya amat sulit mengubah atau melakukan reformasi yang membebaskan birokrasi pemerintah dari pengaruh partai politik.⁸

Berkaca dari sejarah hubungan birokrasi dan politik, yang dapat dikemukakan adalah pemenuhan keadilan yang tidak bisa dicapai pada era orde lama maupun orde baru. Karena prinsip keadilan harus dijadikan acuan utama untuk membangun tatanan birokrasi yang baik, seperti teori keadilan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa keadilan dapat dilihat pada hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. John Rawls juga menyatakan yaltu harus ada pemenuhan hak dasar atau tidak boleh merampas hak dasar manusia (prinsip *Equal Right* dan *Economic Equality*).⁹ Atas dasar hal ini jika berkaca pada sejarah hubungan birokrasi dan politik maka dapat diambil makna bahwa pemenuhan hak rakyat dan pelayanan terhadap rakyat merupakan salah satu tolak ukur tercapainya keadilan, untuk itu birokrasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang bai katas dasar kebutuhan rakyat, dan bukan atas dasar kekuasaan.

Sementara itu politik adalah sesuatu yang identik dengan konflik dalam pemerintahan suatu negara. salah satu kenyataan dasar dari kehidupan manusia ini bahwa orang hidup secara bersama dan tidak terisolasi satu sama lain. Para sosiolog umumnya mengatakan bahwa kelompok manusia yang hidup bersama-sama tersebut dalam bentuk yang sangat besar disebut suatu masyarakat. Dalam pengertian yang agak jelas masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi, institusi dan aktivitas, serta kepentingan bersama. Dalam masyarakat terdapat tidak hanya satu kelompok saja, melainkan terdiri dari banyak kelompok yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kelompok lainnya

⁸ *Ibid*, Hlm 180-181

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm 5.

selama kepentingan bersama diantara kelompok tersebut tidak berbeda maka konflik tidak akan tumbuh, begitu juga dengan politik karena setiap anggota kelompok politik memiliki kebenaran versi masing-masing¹⁰

Problematika Tatahan Birokrasi sebagai Instrument Politik di Indonesia

Problematika dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Terkait dengan birokrasi dan politik menimbulkan masalah yang kongkrit, salah satunya tidak sesuainya jabatan yang diemban dan latar belakangnya. Permasalahan ini muncul dan menjadi pertanyaan besar terkait kelangsungan pelayan publik yang akan dilakukan, dan terkadang jabatan yang diemban merupakan jerih payah hasil demokrasi yang terjadi.

Birokrasi pemerintahan dapat diartikan sebagai kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang tergolong modern. Didalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hirarki sebagai tingkatan otoritas dan kekuasaannya mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya.

Para birokrat merupakan aktor politik yang berperan penting dalam jalannya demokrasi, dan sangat terkait dengan kepentingan, dan selanjutnya kepentingan itu akan memiliki kaitan yang sangat erat dengan *power*. Walaupun hasil dari terjadinya interaksi antara *power*, *value*, dan *interest* ini akan sangat beragam, karena sifatnya yang *time-specific* dan *country-specific*, tetapi secara teoritik birokrasi publik memiliki kepentingan politik sebagai berikut:

1. birokrasi publik cenderung memperbesar anggaran. Kecenderungan ini mengakibatkan birokrasi publik sering disebut sebagai '*budget maximizer*';
2. birokrasi cenderung menjaga stabilitas karir mereka. Perubahan-perubahan kecil yang ditujukan kepada perubahan struktur dan proses birokrasi publik yang diarahkan untuk meminimalkan aktualisasi power politik institusi birokrasi akan menimbulkan sikap resistensi birokrasi publik;

¹⁰ Miftah Thoha, *Op, Cit*, Hlm 28

3. sebagian birokrasi publik berkepentingan terhadap *standard operating procedure* (SOP) yang birokratis, karena memberikan kesempatan kepada birokrasi untuk mempraktekkan perilaku *rent-seeking* dalam proses penyampaian pelayanan publik..¹¹

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi intensitas hal tersebut terjadi yakni harus adanya transparansi terhadap penilaian kinerja ASN, penilaian ini harus ditampilkan di dalam sebuah website khusus terkait monitoring kinerja ASN, langkah ini akan terasa sangat sulit karena pada dasarnya penilaian kinerja ASN merupakan dokumen yang sangat bersifat rahasia, sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak bisa membantah serta memberikan argumen dari hasil penilaian tersebut. Selain terkait penilaian kinerja, terdapat juga masalah dalam pengangkatan dan penempatan ASN yang seharusnya berada pada posisi keilmuannya, hal ini sedikit banyak akan mengurangi intensitas bagi para birokrat yang terlibat politik untuk memimpin lembaga tersebut.

Pengangkatan maupun penempatan setiap birokrat harus memiliki landasan yang sangat kuat seperti halnya kompetensi yang dimiliki oleh ASN atau birokrat tersebut, sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang harus diembannya. Ini dilakukan agar tercapainya profesionalisme dalam bekerja serta upaya untuk menjaga netralitas ASN terhadap politik.¹²

Birokrasi sudah jelas dilarang untuk terlibat kegiatan politik, banyak sekali aturan yang menjelaskan larangan tersebut. Salah satunya terdapat dalam Pasal 2 huruf f, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sementara itu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada pasal 282, yang mengatakan bahwa seorang pejabat negara, pelaksana ataupun pejabat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara dilarang untuk mengeluarkan keputusan ataupun melakukan tindakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu. Dari pasal ini harus dilihat dahulu unsurnya seperti seorang pejabat administrasi

¹¹ Alamsyah, *Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung, Nomor 1, April 2003, Hlm 58

¹² Sukanto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Jogjakarta, 2012, Hlm 200-201

negara, dengan tindakan itu apakah itu menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan sudah jelas memberikan gambaran bahwa birokrasi dilarang untuk terlibat dalam politik dan birokrasi harus menguatkan fungsi melayani publik.

Pemerintah dalam melaksanakan urusan publik pada tatanan mewujudkan tujuan bernegara, tidak dapat berbuat semena-mena karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.¹³ Perihal ini mengharuskan para birokrat terus diuji setiap tahunnya, para birokrat harus menjalani tes kinerja setiap akhir tahun seperti awal pertama menjadi ASN, hal ini digunakan untuk mengevaluasi, apakah birokrat ini terus memiliki peningkatan pengetahuan, peningkatan etika dan peningkatan kinerja dalam pekerjaannya. Karena proses promosi dan degradasi dalam struktur birokrasi adalah suatu hal yang biasa, jika birokrasi itu benar-benar bersih. Berbeda halnya jika politik sudah ikut campur didalamnya, maka kualitas akan terabaikan dan digantikan oleh kuantitas.

Salah satu langkah terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah menciptakan suasana kompetitif pada penilaian prestasi kerja, atau bahkan para birokrat ataupun ASN harus diuji kembali setiap 5 (lima) tahun sekali dengan kata lain harus diuji dengan tes seperti seleksi CPNS pertama kali dilakukan. Ini menjadi sangat penting selain untuk menjaga kualitas juga memberikan landasan, bahwa keterlibatan birokrasi dalam politik harus diimbangi dengan kemampuan teknis sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai banyak para birokrat hanya sekedar ditempatkan pada titik kekuasaan tertentu di dalam struktur birokrasi, kemudian tidak mampu merepresentasikan kemanfaatan terhadap masyarakat banyak. Seperti kiasan dalam masyarakat suatu daerah di Indonesia yakni di Kabupaten Merangin yang berbunyi “*Saran agung pаса saliman, tampak dari tanjung tanah, iluk-iluklah memegang pedoman, jangan sampai biduk karam ditengah*”. Mengutip ini dalam tulisan itu bukan hanya sekedar kiasan, namun juga sebagai ajaran, bahwa para birokrat harus berpegang teguh pada rule atau aturan, karena jika birokrasi masih memiliki keinginan untuk berpolitik, jangan sampai masyarakat yang menjadi korbannya akibat pelayanan publik yang tidak dapat terselenggara dengan baik.

¹³ Ridwan HS, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 230

PENUTUP

Kesimpulan

Birokrasi dan politik memiliki hubungan yang sangat erat apabila ditilik pada sejarah hingga saat ini, dan menjadi salah satu penyebab pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, masalah ini muncul karena tidak sesuainya jabatan yang diemban dan latar belakangnya. Permasalahan ini menimbulkan permasalahan dalam kelangsungan pelayan publik karena dasar dalam pelayanan yang akan dilaksanakan adalah kepentingan.

Sumber daya manusia yang besar pada birokrasi di Indonesia saat ini telah menjadikannya sebagai instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan. Birokrasi yang sehat idealnya menjadi fasilitator dan pelayan publik yang profesional untuk semua golongan, untuk diperlukan langkah- langkah strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana kompetitif pada penilaian prestasi kerja. Suasana Kompetitif ini sangat penting selain untuk menjaga kualitas juga memberikan landasan, bahwa keterlibatan birokrasi dalam politik harus diimbangi dengan kemampuan tekhnis sebagai pelayan masyarakat untuk itu perlu setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan uji kompetensi, sehingga bisa mengetahui tolak ukur posisi dan kelayakan para birokrasi terhadap pelayanan masyarakat.

Saran

Para pemimpin di pusat dan daerah seharusnya dapat menciptakan suasana birokrasi yang sehat dan profesional, hal ini dapat dimulai dengan memperbaiki sistem penilaian prestasi kerja. Dari hasil prestasi kerja yang transparan akan dapat melahirkan para birokrat yang profesional di bidangnya. Selain itu harus ada tolak ukur yang jelas dari setiap jabatan dalam birokrasi, jangan hanya sekedar lelang jabatan, tapi dilakukan tes kemampuan diri seperti awal pertama mereka menjadi birokrat, apakah hasilnya mengalami kemajuan, atau bahkan mengalami kemunduran dari segi kemampuan akademis maupun pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2003). *Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Nomor 1, April 2003, FISIP Universitas Lampung.
- Firnas, Adian. (2017). *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Era Reformasi*. Jurnal Review Politik, Volume 06 No 1 Juni 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- HS, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rawls, John. (2011). *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozi, Syafuan. (2006). *Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Satoto, Sukanto. (2012). *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.